

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM PENCEGAHAN AKTIFITAS *WOMEN TRAFFICKING* DI INDONESIA

Ike Revita

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Email: revita_ike@yahoo.com

Abstrak

Women trafficking merupakan tindakan yang paling kejam di dunia. Perempuan diperjualbelikan layaknya seperti barang. Aktifitas women trafficking seperti puncak gunung es yang terlihat kecil tetapi sesungguhnya berkembang setiap waktu. Perkembangan ini ditenggarai salah satunya dipicu oleh adanya praktik korupsi di semua aspek. Ketidapahaman masyarakat akan women trafficking memperparah situasi. Jumlah perempuan yang menjadi korban bertambah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dalam tulisan ini dijabarkan pendidikan antikorupsi yang dinilai dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya praktik women trafficking di Indonesia. Tujuan penulisan ini untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pendidikan antikorupsi yang perlu diberikan agar masyarakat terlindungi dari yang namanya women trafficking. Penelitian dilakukan di daerah Jawa Barat (Indramayu dan Cirebon). Sasaran pengumpulan data adalah kaum perempuan dan anak-anak perempuan serta lingkungan sosial, masyarakat, dan pemerintah. Analisis data dihubungkan dengan kerangka konseptual yang terkait dengan korupsi dan women trafficking. Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif-naratif. Dari hasil analisis ada 3 bentuk pendidikan antikorupsi yang perlu diberikan kepada masyarakat, yakni (1) antikorupsi dalam bahasa; (2) antikorupsi dalam kewenangan; dan (3) antikorupsi dalam peraturan.

Kata Kunci: antikorupsi, pencegahan, pendidikan, *women trafficking*

Abstract

Women trafficking is a kind of the cruelest action in the world. Women are sold like a thing. This women trafficking is like the top of ice Mountain. It looks small but has a very expansive foot down. This activity is due to various factors, one of them is corruption. The lack knowledge of society about corruption makes the situation getting worse. The number of women becomes the victim of trafficking increases from time to time. Hence, this writing is describing the phenomena of women trafficking and the way how to prevent it by educating society with the concept of anticorruption. This writing is also aimed at explaining the forms of anticorruption education given to the society. Thus, the number of women trafficking activities may be decreased. The research is conducted in West Java (Indramayu and Cirebon). The subjects of the research are women, girls, their social environment, and government. The data analysis is related to the basic concepts about corruption and women trafficking. The results of analysis are descriptively and narratively presented. Having analyzed data, it is found that there are at least three forms of anticorruption education that can be given to society. They are (1) anticorruption in language; (2) anticorruption in power; and (3) anticorruption in rules.

Keywords: anticorruption, education, prevention, women trafficking

A. PENDAHULUAN

Pemerintah sedang marak-maraknya mengupayakan membersihkan negara dari korupsi. Hal ini salah satunya dilatarbelakangi oleh temuan Tim *Transparency International* bahwa Indonesia termasuk negara yang tingkat korupsinya paling tinggi di dunia. Hal ini diindikasikan dengan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia di tahun 2005 2,2 (Nilai 0 sangat korupsi dan 10 sangat bersih korupsi). Bahkan, di Asia, Indonesia menempati ranking teratas sebagai negara terkorup. Sungguh memiriskan sekali. Bahaya tindakan korupsi dianggap sudah laten. Akibatnya, korupsi sudah tidak bisa dipandang enteng. Perbuatan korupsi dapat mengancam negara. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didirikan tahun 2002 semakin memperketat pengawasan dengan mencari dan mengejar oknum-oknum yang melakukan perbuatan korupsi ini ((UU Nomor 30/2002). Banyak pihak yang ditangkap dan ditahan karena diindikasikan melakukan perbuatan korupsi.

Korupsi berarti busuk, palsu, atau suap. Dalam arti yang lebih luas, korupsi dapat dimaknai sebagai kegiatan yang keluar dari koridor yang ada dan bersifat merugikan (Hasan Alwi, 2002). Dengan demikian, berbohong, menutupi kebenaran, atau ketidakjujuran atas aturan yang berlaku dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan korupsi. Walaupun demikian, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakukan oleh pihak KPK saja. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar perjuangan KPK membenarkan korupsi dan menciptakan Negara Indonesia yang bebas korupsi dapat tercapai. Salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat. Salah satu praktik yang sangat dekat dan lekat dengan tindakan korupsi ini adalah yang disebut *women trafficking* atau perdagangan perempuan. Di sini perempuan dijejalkan sedemikian rupa layaknya barang. Perempuan ini tidak lagi dihargai sebagai manusia. Mereka seperti sudah kehilangan haknya sebagai makhluk yang paling mulia dan harusnya dimuliakan (Ganjar, 2005).

Perempuan ini tidak hanya diperjualbelikan, tetapi juga disiksa. Mereka dipaksa untuk melayani kebutuhan 'nafsu setan' kaum laki-laki. Selain itu, tidak jarang haknya tidak diberikan, seperti makan dan istirahat yang cukup. Contohnya adalah seperti yang dialami seorang mantan korban *women trafficking*, Sandra Woworuntu (Kartini, 2014). Kisahnya berawal ketika Sandra tertarik dengan iklan koran ternama untuk lowongan kerja magang di sebuah hotel berbintang di Chicago Amerika Serikat. Melalui proses yang menurut Sandra legal dan menghabiskan dana sekitar 30 juta, dia akhirnya berangkat ke Amerika. Kedatangannya di Amerika disambut oleh sekelompok orang bersenjata yang kemudian mengancamnya. Dia kemudian sudah berada di bawah sindikat dengan penderitaannya.

Meskipun pernah berhasil melarikan diri, namun Sandra kembali tertangkap. Bahkan dia sempat melapor ke pihak berwajib. Justru dia dikembalikan ke kelompok sindikat itu. Hingga akhirnya Sandra berhasil bebas dan menjadi pejuang atas korban *women trafficking*. Apa yang dialami oleh seorang warga Indonesia itu salah satunya dipicu oleh adanya praktik korupsi, yakni dalam hal informasi. Informasi yang diberikan kepada Sandra tidak sesuai dengan kenyataan yang diterimanya. Sandra merupakan satu dari ribuan perempuan Indonesia yang menjadi korban korupsi lewat informasi. Masih banyak perempuan-perempuan Indonesia yang menjadi korban dan sedang diincar (calon korban) yang luput dari perhatian

masyarakat. Bahkan korban atau calon korban itu sendiri disinyalir tidak memahami bahwa sesungguhnya dia adalah korban praktik *women trafficking*.

Dari hasil survey dan data statistik *International Organization for Migration* (IMO), didapat fakta di tahun 2011, diperkirakan terdapat 6,5 juta-9 juta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di seluruh dunia dan 69% adalah perempuan. Ditemukan 43-50 % dari jumlah TKI ini diindikasi hasil dari korban perbudakan manusia. Dari 3.840 korban, 90% diantaranya adalah perempuan. Bahkan menurut disebutkan angka 471 migran Indonesia kembali dari Timur Tengah dalam kondisi hamil akibat perkosaan dan 161 lainnya pulang dengan anak-anak yang telah dilahirkan di Timur Tengah (*The UN Refugee Agency.2011*). Angka ini menunjukkan nyata bahwa di Indonesia korban perdagangan perempuan sungguh fantastis.

Berangkat dari fenomena di atas, perlu kiranya masyarakat Indonesia, secara umum, dan perempuan Indonesia, secara khusus diberi pendidikan tentang *women trafficking* dan praktik-praktik yang gayut dengannya. Salah satunya adalah adanya tindakan korupsi dalam aktifitas *women trafficking*. Sehubungan dengan itu, dalam tulisan ini akan dipaparkan pendidikan antikorupsi dalam kerangka pencegahan kegiatan *women trafficking*. Penelitian dilakukan di daerah Jawa Barat (Indramayu dan Cirebon). Daerah ini dipilih karena Jawa Barat merupakan daerah asal dan korban *women trafficking* yang paling tinggi di Indonesia (Komnas Perempuan, 2013). Subjek penelitian adalah kaum perempuan dan anak-anak perempuan. Selain itu, sejumlah pihak, seperti keluarga inti dan kerabat, pemerintah/dinas terkait, lembaga/tokoh masyarakat/agama/adat ikut dijadikan sumber data. Pengambilan data dilakukan dengan metode observasi, teknik catat, rekam, dan interview. Beberapa instrument penelitian digunakan untuk menjawab variable penyediaan data. Selain itu, dilakukan juga *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperkaya data. Data dianalisis dengan metode padan yang dihubungkan pada kerangka konseptual. Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif-naratif.

B. TINJAUAN TEORETIS

Women Trafficking dalam berbagai istilah yang digunakan antara lain perdagangan perempuan (dalam Undang-undang No. 21 tahun 2007; Hamim, Anis dan Agustinanto. 2008; Purwanti, 2009), *women trafficking* (Lembaran

Fakta Hak Azazi Manusia; Farrel, 2012; Giardino dan Sunborn, 2011; Sunborn, 2011; Kara, 2010; Walters dan Davis, 2011; Stein, 2010; Friesendorf, 2009; Wilson, 2008; Thomson, 2006; dan Lazcko dan Gramegna, 2003), *violence against women* (WHO, 2012; Kamazima, et al, 2012; Avelino, 2011; Ninsri, 2008), *trafficking in human beings*. Selain istilah yang agak umum ini juga digunakan istilah yang lebih khusus yang mengacu pada calon atau rentan korban perdagangan manusia, misalnya perdagangan anak (perempuan), *child trafficking* (Norris 2008; Wittner, 2003; UNICEF, 2002, 2006) yang pada akhirnya menjadi pekerja paksa (ILO, 2003; IOM, 2005, 2011).

Pengertian *trafficking* adalah suatu kegiatan mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang baik dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau mungkin dengan bujuk rayu dengan wacana gaji besar, bekerja di tempat yang enak. Malah perekrut ini adalah orang dekat mantan dan calon korban *women trafficking* (Wismayanti, 2012). Bisnis manusia ini sangat menggiurkan karena *economic gainnya* sangat tinggi (Trafficking and Slavery Fact Sheet, 2012; Wheaton, et al, 2010; Olujon, 2009). Secara *de jure*, jelas Indonesia sudah mempunyai dasar yang kuat yakni UU No. 21 tahun 2007, namun dalam kenyataannya, bisnis manusia masih tetap berlangsung mulai dari abad 18 (Anatona, 2007) sampai sekarang. Bahkan kegiatan ini semakin tidak terbendung (Purwanti, 2009) yang setiap hari diinformasikan oleh media cetak maupun elektronik.

C. DATA DAN ANALISIS

1. Korban *Women Trafficking*

Women Trafficking atau perdagangan perempuan merupakan bisnis perdagangan dengan objeknya kaum perempuan. Kaum perempuan ini mengacu kepada anak-anak, dewasa, dan orang tua (meskin orang tua dalam kenyataannya belum ditemukan di lapangan). Kaum perempuan ini dinilai menjadi korban karena mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah dijadikan barang yang dapat diperjualbelikan. Mulusnya bisnis perdagangan perempuan salah satunya dipicu oleh ketidaktahuan dan ketidakpahaman akan sebuah janji atau *deal*. Contohnya seperti yang terjadi di daerah Bekasi. Seorang gadis berusia sekitar 18 tahun diajak oleh teman sekampungnya untuk bekerja di Kota Jakarta. Keinginan untuk membantu

orang tua karena minimnya kehidupan perekonomian membuat si gadis begitu cepat mengiyakan tawaran tersebut. Dia tidak menanyakan lebih jauh hak dan kewajibannya. Informasi bahwa dia bekerja di sebuah *counter handphone* dengan gaji sekitar 1,5 juta dan tambahan uang transportasi serta insentif lainnya membuat dia jadi tergiur.

Dalam bayangan gadis ini adalah uang senilai 1,5 juta plus insentif-insentif lain. Pikirannya hanya sederhana. Dia akan tinggal sementara di tempat teman yang mengajaknya sambil mencari kos-kosan yang murah. Dia juga bisa menekan biaya hidup dengan tidak berfoya-foya karena sudah terbiasa hidup sederhana. Dengan demikian, dia bisa mengirim uang ke kampung untuk membantu orang tua. Agar orang tua gadis ini yakin, teman si gadis ini pun meninggalkan sejumlah uang kepada keluarganya. Sikap ini semakin menimbulkan *respect* dan percaya kepada orang yang mengajak. Akibatnya, si gadis bukan dinasihati untuk hati-hati, tetapi malah didorong agar menerima tawaran itu. Kenyataan yang terjadi di lapangan berbanding terbalik dengan apa yang dijanjikan. Gadis ini bukannya bekerja di *counter handphone*, tetapi di sebuah kafe yang menjual minuman keras, salah satunya. Gadis ini bertugas menemani dan menuangkan minuman keras ini ke gelas pengunjung. Si gadis juga tidak diperbolehkan menolak jika disentuh atau dicium. Sejauh masih sentuhan fisik, aturan di kafe tempat dia bekerja, dianggap berterima.

Semuanya sudah terjadi, gadis ini tidak dapat menolak. Selain tidak paham dengan kota Jakarta, dia dinilai sudah berhutang kepada orang yang mengajaknya. Sejumlah uang yang ditinggalkan untuk keluarga dianggap sebagai hutang. Selain itu, dia juga diancam akan dilaporkan ke polisi jika menolak dan tidak mengikuti aturan kafe tersebut. Bahkan, lebih jauh lagi, ancaman itu akan merembet kepada keluarganya yang akan ikut disakiti jika penolakan tetap dilakukan gadis ini. Rasa takut akan ancaman ditambah dengan ketidaktahuan akan wilayah tempat dia berada membuat gadis ini bertahan melakoni kehidupannya sebagai pelayan kafe (yang tidak jarang harus memberi pelayanan lebih dengan membiarkan dirinya diraba-raba).

Fenomena ini adalah salah satu dari sekian banyak korban *women trafficking* di wilayah Jawa Barat. Menurut Institut Perempuan dan Jaringan Gerakan Antitrafiking Jawa Barat, dari bulai Mei 2012 sampai dengan Desember 2013 tercatat kasus *trafficking* menduduki urutan pertama dalam kasus migran (Harian Sindo, 2013). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Kasus Migran di Jawa Barat

No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1.	Trafiking	24
2.	Hilang kontak	17
3.	Kekerasan terhadap PRT migran (kekerasan fisik dan kekerasan seksual)	10
4.	Pekerja Migran tidak diperbolehkan pulang	8
5.	Sengketa ketenagakerjaan	4
6.	Menghadapi tuntutan hukum di negara tujuan	4
7.	Terlantar	4
8.	Kasus pra penempatan	2
9.	Pembatasan hak berkomunikasi	2
10.	Penipuan	1
11.	Lain-lain	13
	Total	89

Terlihat bahwa dari sekian kasus yang ditemukan, *trafficking* menduduki tingkat pertama yaitu sebanyak 24 kasus. Dari keduapuluh empat kasus itu ditemukan 21 yang menjadi korban trafficking (tabel 2) dan didominasi oleh kaum perempuan (Tabel 3). Wilayah Indramayu, diikuti oleh Cirebon merupakan daerah asal korban yang paling banyak (Tabel 4) dengan usia 18 -30 tahun. Usia ini merupakan kondisi maksimal seorang perempuan, secara fisik. Dikatakan juga usia ini termasuk dalam *range* produktif. Daerah tujuannya yang banyak adalah Timur Tengah, seperti Saudi Arabia, Jordania, Suriah, dan Abu Dhabi.

Tabel 2. Jumlah dan Jenis Korban

No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1.	Trafiking	21
2.	Hilang kontak	16
3.	Kekerasan terhadap PRT migran (kekerasan fisik dan kekerasan seksual)	8
4.	Pekerja Migran tidak diperbolehkan pulang	8
5.	Sengketan ketenagakerjaan	4
6.	Menghadapi tuntutan hukum di negara tujuan	4
7.	Terlantar	4
8.	Kasus pra penempatan	2
9.	Pembatasan hak berkomunikasi	2
10.	Penipuan	1
11.	Lain-lain	13
	Total	83

Tabel 3. Korban Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Korban
1.	Perempuan	82
2.	Laki-laki	1
	Total	83

Tabel 4. Daerah Asal Korban

No.	Daerah Asal	Jumlah Korban
1	Indramayu	48
2	Cirebon	31
3.	Nusa Tenggara Barat	4
	Total	83

Jumlah korban yang dilaporkan ini bisa jadi melebihi yang riilnya. Hal ini bertentangan dengan tingginya tingkat kebutuhan akan pekerjaan di daerah Jawa Barat. Dari data statistik penyebaran tenaga kerja di Jawa Barat dikatakan bahwa 8.689.172 orang (46,24 persen) adalah buruh/karyawan.

Mayoritas yang bekerja ini berpendidikan SD ke bawah adalah 44,04 persen dan D1 ke atas hanya 11,47 persen saja. Dikatakan juga bahwa dibandingkan tahun 2014, jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan, sekitar 11,1 persen, sekitar 11.987 orang. 39,89 persen pengangguran ini adalah berpendidikan SMP sampai SMA sederajat. Angka ini dinilai cukup tinggi. Terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri membuat pencari kerja ini mengarahkan pencariannya ke luar negeri. Hal ini berpotensi memicu terjadinya percepatan pertumbuhan jumlah calon korban *trafficking*.

2. Pendidikan Antikorupsi dalam Pencegahan Aktifitas *Women Trafficking*

Tingginya jumlah korban *women trafficking* di kedua daerah Indramayu dan Cirebon Propinsi Jawa Barat ini mengindikasikan perlunya diberikan perhatian serius. Terjadi peningkatan secara kuantitas dan modus operandi. Disebutkan juga bahwa modus tidak hanya pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan saja, tetapi juga semakin bervariasi. Contohnya, dalam bidang pendidikan--tawaran magang; agama--umroh; psikologi--bantuan solusi bagi mereka yang sedang 'galau' karena ditinggal kekasih; dan gaya hidup--pekerjaan sebagai artis. Beragamnya modus menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mudah dilenakan dengan pesuasi-persuasi dalam beberapa ranah tersebut di atas. Untuk itu sangat diperlukan diberikan pendidikan mendasar agar masyarakat, umumnya, dan kaum perempuan, khususnya menjadi melek dengan praktik *women trafficking*. Mereka harus memahami bahwa dalam setiap informasi yang diberikan akan berbanding lurus dengan realitas yang akan diterima. Justru pengkamufasean informasi melalui retorika-retorika berbahasa adalah wujud korupsi yang selama ini dianggap wajar dan berterima. Berikut ini adalah beberapa pendidikan antikorupsi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Tiga di antaranya adalah pendidikan (1) antikorupsi dalam bahasa; (2) antikorupsi dalam kewenangan; dan (3) antikorupsi dalam peraturan.

a) Antikorupsi dalam Bahasa

Antikorupsi dalam bahasa artinya pengetahuan akan bentuk-bentuk kebahasaan yang berpotensi menjebak. Jebakan itu kemudian menjerat calon korban sehingga sulit untuk lepas. Revita (2015) dalam sebuah artikelnya menyebutkan enam strategi yang dilakukan seorang calo kepada calon korban *women trafficking*, yakni (1) menjanjikan; (2) memberi informasi; (3) merayu; (4) memaksa; (5) mengkondisikan; dan (6) mengancam. Keenam

strategi ini ada yang disampaikan secara eksplisit dan implisit. Strategi keenam cenderung mudah untuk diindikasikan sebagai pemaksaan. Ancaman biasanya dituturkan secara literal. Secara harfiah, tidak ada informasi yang sifatnya berpotensi mengandung unsur korupsi. Yang riskan adalah strategi 1-5. Trik-trik yang dilakukan pencari korban (calo) terhitung sangat 'manis'. Korban dipersuasi sedemikian rupa melalui tuturan-tuturan yang terkesan memberi perlindungan dan bantuan. Tidak jarang calo berlagak seperti pahlawan kesiangan yang ironisnya justru dinilai heroic oleh korban atau keluarga korban.

Secara umum, apa yang dilakukan calo adalah semacam korupsi. Disebutkan demikian karena dalam KBBI (2005) dikatakan bahwa korupsi merupakan tindakan atau perbuatan yang merugikan seseorang atau orang banyak. Apa yang dilakukan calo di atas adalah sebuah tindakan yang merugikan tidak hanya seorang individu, tetapi juga keluarga inti atau masyarakat sosialnya. Dengan kata lain, tindakan si calo hanya menguntungkan diri sendiri/kelompok tetapi menyebabkan orang lain menjadi rugi atau menderita.

Beberapa contoh strategi yang dilakukan calo adalah seperti tuturan (1) – (2) di bawah ini.

- (1) Kalau kamu mau seperti saya, kamu harus kerja. Di tempat saya kerja, saya dikasih gaji besar. Di kasih tempat tinggal. Pokoknya enak. Kalau mau keman-mana juga diantar.
- (2) Kamu ndak usah mikirin hutang keluarga kamu. Biar aku yang bayarin. Kan kita teman. Apa gunanya teman kan? Kalau bukan tuk saling bantu.

Tuturan (1) dan (2) di atas merupakan strategi-strategi yang sering digunakan calo. Dalam tuturannya, calo memberi informasi betapa senangnya dia bekerja di tempat sekarang. Dia memperoleh gaji besar dan tempat tinggal. Selain itu, dia juga akan diantar jemput kalau ingin berpergian. Bagi mereka yang udah memahami konteks, tuturan ini tidak lebih dari sebuah jebakan yang isinya bermaksud meyakinkan mitra tutur bahwa hidupnya enak. Padahal, diberikan tempat tinggal atau diantar jemput adalah karena mereka harus dijaga supaya tidak melarikan diri. Para korban *trafficking* dikawal kemana mau pergi. Dalam hal ini, calo memberitahu seakan-akan mereka adalah seorang bos yang diantar jemput setiap berpergian. Demikian

juga halnya dengan tuturan (2) yang calo menawarkan bantuan untuk membayarkan hutang calon korban. Dibalik bantuan itu, sesungguhnya calon korban sedang dijerat. Hutang ini kelak akan dibayar dengan dirinya. Dia akan dijual dan dijadikan korban *trafficking*.

Bentuk-bentuk tuturan seperti ini sudah terpolakan sedemikian rupa. Artinya, bahwa dalam tuturan calo terkandung suatu tindakan yang merupakan implementasi dari korupsi via bahasa. Dengan demikian, diperlukan penyebaran informasi kepada masyarakat akan pola-pola tersebut. Pola-pola ini bisa menjadi pengingat masyarakat supaya *aware* dan kritis untuk terhindar dari calo *trafficking*.

b) Antikorupsi dalam Kewenangan

Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Secara tegas dalam undang-undang ini dijabarkan bahwa ketika seseorang diamanahi jabatan atau wewenang dan mereka tidak amanah dengan jabatan atau wewenang itu dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Wujud tidak amanah itu salah satunya adalah tidak menjalankan peran sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Contohnya adalah aparat kepolisian yang notabene berfungsi untuk melindungi rakyat justru berlaku sebaliknya. Mereka berbuat yang malah membuat masyarakat menjadi takut.

Demikian juga halnya dengan aparat pemerintah yang semestinya menyokong program pemerintah terkait instansi dia bertugas. Dalam sebuah wawancara dengan mantan korban *trafficking* disebutkan bahwa dia jatuh ke dalam sindikat perdagangan perempuan adalah karena bujukan dan rayuan dari aparat desa. Mereka dikumpulkan dan diyakinkan bahwa akan ada pekerjaan dengan gaji besar. Wewenang aparat ini menyebabkan masyarakat percaya dan patuh dengan apa yang disampaikan. Keyakinan bahwa tidak mungkin aparat pemerintah akan membohongi mereka menyebabkan korban dan keluarganya berkenan bekerja di luar kota. Apa yang disampaikan aparat ini tidak sesuai dengan apa yang dihadapi korban. Begitu mereka

meninggalkan desa, mulut dan janji manis mulai terasa pahit. Sindikat *trafficking* mulai menampakkan giginya sehingga korban tidak dapat bergerak. Mereka hanya bisa pasrah menunggu takdir untuk dibebaskan dari perdagangan perempuan ini.

Aparat pemerintah adalah manusia yang tidak jarang keluar dari koridor kemanusiaannya. Meskipun sudah ada seragam yang mengikat, keinginan untuk menumpuk materi dengan cara menyalahgunakan wewenang mungkin saja terjadi. Untuk itu, masyarakat perlu diberi pendidikan antikorupsi akan wewenang. Diperlukan sosialisasi tugas aparat terhadap masyarakat. Masyarakat tahu fungsi aparat. Hal yang sama juga diberlakukan kepada aparat itu sendiri. Mereka perlu sering ditanamkan kesadaran peran mereka dalam masyarakat, baik melalui pelatihan atau pendidikan. Semua tindakan aparat terkait tugasnya idealnya dikontrol oleh pimpinan dan masyarakat itu sendiri. Sinergi antara masyarakat dan aparat terkait memudahkan implementasi pendidikan antikorupsi akan wewenang ini.

c) Antikorupsi dalam Peraturan

Beberapa ahli di bidang ekonomi mendefinisikan korupsi sebagai (1) pertukaran yang menguntungkan (antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta dan (2) upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang didapat dari posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya. Dua definisi ini mengimplikasikan bahwa ketika terjadi pelanggaran atas aturan atau norma karena adanya campur tangan kekuasaan yang kemudian menguntungkan suatu pihak, maka itu dapat dikategorikan sebagai sebuah korupsi. Dalam tindakan *women trafficking*, korupsi dalam pertauran sangat sering terjadi. Peraturan yang sudah ada dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga si pelanggar diuntungkan.

Contoh yang paling sederhana adalah dalam pembuatan kartu identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Menurut aturan yang berlaku, KTP hanya diberikan kepada masyarakat Indonesia dewasa yang sudah berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Realitas yang terjadi adalah KTP seakan-akan diobral karena juga diberikan kepada mereka yang 'belum cukup umur'. Anak-anak perempuan yang baru berusia sekitar 13-16

tahun dibuat lebih tua dan seakan-akan sudah berusia 19 tahun. Penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran aturan kemudian menjadikan anak-anak di bawah umur ini dilegalkan untuk bekerja sebagai TKI atau TKW ke luar negeri. Konsolidasi pihak-pihak pembuat KTP memberi keuntungan kepada mereka secara materi. Bahwa pelanggaran peraturan memicu masalah yang lebih besar tidak diabaikan.

Anak-anak perempuan ini yang secara psikologis belum siap untuk bekerja di luar negeri atau luar kota dikarbit untuk menjadi tenaga kerja. Ironisnya adalah mereka justru dijadikan pekerja seksual komersial. Ketidapahaman akan dunia ini kemudian melahirkan anak-anak di bawah umur yang harus menjadi ibu muda karena hamil akibat dipaksa melayani nafsu laki-laki. Di sinilah pentingnya pendidikan antikorupsi dan pengetahuan akan peraturan yang ada. Ketika masyarakat diberi pemahaman dan pengertian bahwa aturan dibuat adalah untuk kebaikan, setidaknya bisa menyadarkan mereka. Mereka tidak akan main kucing-kucingan dengan petugas yang 'patuh aturan'. Pembohongan usia sebagai bentuk pelanggaran hukum bisa diminimalisir. Apalagi dengan adanya program pemerintah terkait e-KTP setidaknya dapat mengurangi jumlah pengkarbitan usia anak-anak perempuan melalui KTP 'bodong'.

D. PENUTUP

Pendidikan antikorupsi perlu ditanamkan sejak dini. Pendidikan antikorupsi ini tidak hanya disampaikan melalui sosialisasi atau pelatihan yang sifatnya insidental. Justru diperlukan pendidikan antikorupsi yang bila perlu diintegrasikan dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Pendidikan antikorupsi idealnya sudah diperkenalkan semenjak anak lahir. Dikatakan demikian karena sebagaimana yang disebutkan dalam ungkapan 'mengajar anak di waktu kecil ibarat melukis di atas batu'. Ketika anak-anak sudah memahami konsep antikorupsi dan perlahan-lahan menerapkan dalam hidupnya, gaya hidup korupsi bisa dihapuskan di bumi Indonesia. Semua orang akan malu ketika mereka melakukan yang namanya korupsi.

Dalam hubungannya dengan *women trafficking*, salah satu pemicu keberhasilan aktifitas perdagangan perempuan ini adalah adanya tindakan korupsi. Korupsi tidak hanya terkait dalam peraturan, tetapi juga kewenangan, dan bahasa. Ketidapahaman akan *women trafficking* dan segala sesuatu yang melekat pada *women trafficking* ini menyebabkan

kegiatan ini tetap berkembang dan sulit tersentuh hukum. Bahkan, ada masyarakat yang tidak tahu bahwa sesungguhnya mereka adalah bagian dari sindikat atau korban *women trafficking*. Perlu adanya pendidikan yang komprehensif dan meliputi semua aspek. Tidak hanya masyarakat, tetapi juga aparat. Undang-undang dan peraturan terkait *women trafficking* perlu dipertegas. Yang paling penting adalah sosialisasi kepada masyarakat.

Dengan adanya pendidikan anti korupsi terkait *women trafficking* ini, ke depannya masyarakat Indonesia akan melek *trafficking*. Akan terlahir generasi hebat dan bersih karena mereka dilahirkan lewat perempuan yang hebat yang memiliki pengetahuan untuk melindungi masa depan mereka, yakni anak-anak (perempuan). Bahwa Indonesia akan menjadi negara no 1 terkait anti korupsi tidak mustahil bisa diperoleh. Indonesia tidak lagi menjadi garda terdepan dalam kegiatan yang bertamali dengan korupsi. Indonesia tidak lagi dikenal sebagai negara koruptor tetapi anti koruptor. Sejauh adanya kerjasama dan konsistensi sikap oleh semua pihak, impian ini akan menjadi nyata. Menjadikan Indonesia negara yang bersih secara fisik dan mental.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anatona. (2007). *Transaksi-transaksi Perdagangan Budak Perempuan Indonesia. Seminar FKIPUNS*. Solo: Universitas Sebelas Maret.
- Avellino, Roberta. (2011). *Trafficking in Persons: A Contemporary Threat to Women Dignity*. *Elsa Marta Law review*, Edition I
- Farrel, Amy. (2012). *Hidden Victims of Human Trafficking*. *NIJ Conference*, June 18-20
- Friesendorf, Cornelius. (2009). *Strategies Against Women Trafficking: The Role of the Security Sector*. *Study Group Information: Vienna and Geneva*.
- Ganjar, Kusuma. (2005). *Trafficking Perempuan dan Anak Di Indonesia Beserta Permasalahannya*. *Jurnal Informasi Hukum*. Vol.2. Tahun VII
- Giardino, Angelo p. and Sanborn, Robert D. (2011). *Human Trafficking: Awareness, Data and Policy*. *Journal of Applied Research on Children: Informing Policy for Children at Risk*.

- Institut Perempuan. (2015). *Statistika dan Analisa Kasus Trafficking dan Eksploitasi PRT Migran di Jawa Barat*. www.institutperempuan.or.id/?cat=1. Diunduh 29 Mei 2015.
- ILO.(2003). *Ethical Considerations Hwen Conducting Research on Children in the Worst Forms of Child Labour in Nepal*. ILO: Geneva.
- International Organization for Migration (IOM).(2011) *.Data and Research on Human Trafficking: a Global Survey*. Switzerland: IOM publisher.
- .(2005) *.Data and Research on Human Trafficking: a Global Survey*. Switzerland: IOM publisher.
- Kamazima, Switbert R, et all. (2012) *.Understanding the Link Between Trafficking in Persons and HIV and AIDS Risk in Tanzania*.*Tanzania Journal of Health Research*, 14(1)
- Kara, Siddharth. (2010) *. Designing More Effective Laws Against Human Trafficking*. *Northwestern Journal of International Women Rights*, 9(2)
- Kartini.Shandra. (2014) *.Woworuntu Lolos dari Perangkap Sindikat Perdagangan Manusia di Amerika Serikat'*. No. 2368.20 Februari-06 Maret
- Lazcko, Frank and Gramegna, Marco A. (2003).*Developing Better Indicators of Women Trafficking*.*Brown Journal of World Affairs*, 10(1)
- Ninsri, Son. Thailand's Anti-Trafficking in Persons Act B.E 2551 (2008): A New Development in Women Rights Protection and Justice.*Journal of Peace Education and Social Justification*, 2(2), 335-364
- Norris, Lorinda. (2008) *.Child Trafficking in the UK: An Examination of Contemporary Approaches*.*Internet Journal of Criminology*.
- Olujuwon, Tola.(2008).*Combating Trafficking in Person: A Case Study of Nigeria*.*European Journal of Scientific Research*, 24(1), 23-32.
- Purwanti, Ani.(2009).*Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Perdagangan Anak (Trafficking) di Indonesia*.*Jurnal Media Hukum*,9(2).
- Revita, Ike. (2015). *Bahasa dan Realitas Sosial: Kajian Variasi Strategi Tutor Calo Korban Women Trafficking di Jawa Barat*. *Seminar International on Language and Culture*. Jakarta: LIPI.
- Revita, Ike.(2013). *Faktor-faktor Pemicu Keberhasilan Tindak Tutor Persuasif Calo Korban Women Trafficking*. Jakarta: Unika Atmajaya. *Jurnal Perkotaan*, 5(2).

- Stein, Richard A. (2010). HIV: The Hidden Face of Women Trafficking *World Medical & Health Policy*, 2(1).
- The UN Refugee Agency. (2011). *Trafficking in Persons Report – Indonesia*. United States: United States Department of State.
- Thompson, Katy. A. (2006). Summary of Challenges Facing Legal Responses to Women Trafficking for Labour Exploitation in the Osce Region. *OSCE, High Level Conference*.
- Trafficking and Fact Slavery Sheet. (2012). *21-30 Million People are Traped in Slavery Around the Word Today*.
- UNICEF. (2002). *Child Trafficking in West Africa. Policy Responses*. Italy: TipografiaGgiuntina.
- (2006). Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking *Child Trafficking and Migration*.
- Walters, Jim and Davis, Patricia H. (2011). Women Trafficking, Sex Tourism, and Child Exploitation on the Southern Border. *Journal of Applied Research on Children: Infroming Policy for Children at Risk*, 2(1)
- Wheaton, Elizabeth M; Schauer, Edward J and Galli, Thomas V. (2008). Economics of Human Trafficking *International Migration*, 48(4)
- WHO. (2012). *Understanding and Addressing Violence Againts Women*.
- Wilson, Jeremy M. (2008) .Women Trafficking in the Hertland. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 24(3), 296-313.
- Wismayanti, Yanuar Farida. (2012) . Perempuan dalam Jaringan Anak yang Dilacurkan di Surabaya. *Jurnal Sosiokonsepsia*, 17(2)
- Wittner, Kelly M. (2003) .Curbing Cild-trafficking in Intercountry Adoptions: Will International Treaties and Adoption Moratoriums Accomplish the Job in Cambodia?." *Pacific Rim Law & Policy Journal Association*.